



PUTUSAN

NO. 425 / Pid.B / 2012 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

DRS. I GUSTI M, DWI JANANATHA,

Tempat lahir : Tabanan, Umur /Tanggal lahir : 8 Mei 1957, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl Mulawarman No.87 A Gianyar, Agama :
Hindu, Pekerjaan : PNS, Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 4 Feburari 2012 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan tanggal 24 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. I Gusti Made Dwi Jananatha terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. I Gusti Made Dwi Jananatha selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil AVP, No.Pol DK.793 Fl : Dikembalikan kepada I Wayan Reken melahii saksi I Gusti Ayu Putu Sutini.
 - 2 (dua) lembar Nota Sewa Mobil masing-masing AVP No.Pol DK 793 H dan AVP No.Pol DK 1872W warna merah : Terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan pada yang pada pokoknya mohon keringanan karena disamping terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Drs. I Gusti Made Dwi Jananatha pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jaya Ren Car Jalan Danau Beratan No. 17 A Sanur Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) unit mobil jenis AVP masing-masing NO. Pol.DK 793 FI dan DK. 1872 IE yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Gusti Ayu Putu Sutini tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang sendirian ketempat saksi korban I Gusti Ayu Putu Sutini dengan tujuan menyewa mobil dengan alasan untuk mengantar tamu tour di Bali dan saat itu juga antara terdakwa dengan saksi orban membicarakan harga sewa perharinya, setelah ada kesepakatan harga sewa perhari Rp. 230.000 ,- per hari , per satu unit mobil lalu terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil Suzuki jenis AVP masing-masing NO. Pol.DK 793 FI warna silver tahun 2011 Nora MHYGDN42 VBG353629 Nosin G15A1D225703 dan satu unit lagi mobil APV No. Pol. DK, 1872 IE Nora MHYGDN42VAJ339541 Nosin G15A1D207440 warna abu-abu metalik Tahun 2010 .Kemudian ke 2 (dua) unit mobil tersebut disewa dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari yaitu dari tanggal 10 Januari 2012 sampai tanggal 20 Januari 2012, telah membayar DP untuk pembayaran sewa ke 2 (dua) mobil tersebut, setelah DP untuk mengambil 1 (satu) unit mobil lagi NO. Pol. DK. 1872 IE ,kemudian setelah batas waktu selesai diperpanjang lagi selathä seiahiät 8 (delapan) hari saiai tanggal 28 Januari 2012 kemudian diperpanjang lagi selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 31 Januari 2012. Setelah batas waktu habis I masa sewa berakhir terdakwa tidak mengembalikan kedua mobil yang disewanya.
- Bahwa dengan diketahuinya hal tersebut lalu saksi korban menghubungi terdakwa beberapa kali melalui telepon milik terdakwa yang nomornya 081999606869 namun tidak berhasil . Selanjutnya saksi korban mencari terdakwa kerumahnya di jalan Mulawarman No.87 A Gianyar dan langsung bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan masalah mobil yang disewanya dimana terdakwa mengatakan dengan jawaban yang berbeda-beda dan berbelit-belit, setelah ditanyakan lebih lanjut terdakwa baru mengakui kedua mobil APV yang disewanya telah digadaikan di



selcitar daerah Blah Batuh Gianyar tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik mobil , kemudian terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh petugas terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi, dimana terdakwa mengaku' perbuatannya dengan mengatakan kedua unit mobil APV yang disewanya telah digadaikan tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik mobil dengan cara: 1(satu) unit mobil Suxuk1APVDK. 793 FI terdakwa gadaikan langsung kepada saksi Ferdian Nursyah Putra sebesar Rp. 3 5.000.000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah) saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa mengatakan mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil miliknya yang masih kreditan, sedangkan satu unit lagi yaitu mobil APV DK. 1872 TE digadaikan kepada saksi I Nengah Sudiani kemudian oleh saksi I Nengah Sudiani digadaikan lagi kepada saksi Budi Irawan Denzipur sebesar Rp. 25.000.000 ,-(dua puluh lima juta rupiah) uangnya diserahkan kepada terdakwa, semua uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk membayar hutang dibeberapa tempat. Kemudian Mobil APV DK. 1872 IE yang digadai oleh saksi Budi Irawan disewakan lagi kepada saksi Siti Hatamah sebesar Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) dan berselang beberapa hari mobil tersebut digadaikan oleh saksi Siti Hatamah di Jawa hingga sampai saat ini belum diketemukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi Gusti Ayu Putu Sutini, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa padahari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam. 17.00 Wita Terdakwa datang sendinian ketempat saksi korban yang beralamat di Jaya rent car di jalan Danau Beratan No. 7 A Sanur Denpasar dengan tujuan menyewa mobil.
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan saksi korban membicarakan masalah harga sewa yang disepakati Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari per satu unit mobil
- Bahwa setelah sama-sama sepakat lalu Terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil Suzuki jenis APV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada kesepakatan harga sewa lalu Terdakwa membayar DP untuk 10 hari dan tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 sebagai pembayaran sewa ke 2 (dua) unit mobil tersebut.
- Bahwa setelah mobil tersebut selama 8 (delapan) hari hingga sampai tanggal 28 Januari 2012, setelah batas waktu sewa selesai Terdakwa lagi memperpanjang kedua mobil yang disewanya selama 3 (tiga) hari hingga sampai tanggal 31 Januari 2012.
- Bahwa setelah batas waktu sewa selesai yaitu tanggal 31 Januari Terdakwa tidak mengembalikan kedua unit mobil yang disewanya.
- Bahwa selanjutnya saksi korban datang kerumah Terdakwa langsung bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi korban langsung menanyakan masalah mobil yang disewanya, namun jawaban Terdakwa berbeda-beda dan berbelit-belit, setelah ditanyakan lebih lanjut terdakwa baru mengakui kedua mobil APV yang disewanya telah digadaikan di sekitar daerah Blab Batub Gianyar tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui satu unit mobil APV DK. 973 FI telah diketemukan kemudian disita dijadikan barang bukti, sedangkan yang satu lagi belum.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ferdian Nursyah Putra dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 sekira jam. 11.30 Wita saksi menerima titipan mobil jenis APV DK 793 FI dari Terdakwa bertempat Warung Jalan Darma Giri Gianyar.
- Bahwa saat saksi menerima titipan mobil dan Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima.
- Bahwa saat Terdakwa menitipkan mobilnya Terdakwa mengatakan minta tolong pinjam uang karena membutuhkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- setelah saksi memberikan uang lalu mobil APV DK. 973 FI dipakai jaminannya.
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa saksi tidak meminta imbalan.
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan mobilnya mengaku mobil tersebut miliknya yang masih kredit dan tidak bermasalah
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut datang sendirian dan berjanji menitipkan mobil tersebut selama 20 (dua puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo mobil sudah dikembalikan dan uang yang dipinjam Terdakwa juga sudah dikembalikan dan sekarang mobil tersebut disita I diamankan di Polsek Densel.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa datang ke rent Car milik saksi korban di Sanur Denpasar.
- Bahwa Terdakwa menemui saksi korban dengan tujuan untuk menyewa mobil ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga sewa yaitu Rp. 230.000 ,- per hari per satu unit mobil lalu Terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil jenis APV masing-masing no. Pol. DK.793 FI dan DK. 1872W..
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan DP. Dibuatkan tanda terima oleh saksi korban kemudian saksi korban menyerahkan 2 (dua) unit mobil, kunci kontak beserta STNKnya kepada Terdakwa
- Bahwa kedua unit mobil APV yang disewanya selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 10 Januari 2012, setelah batas sewa selesai Terdakwa memperpanjang kedua unit mobil tersebut selama 8 (delapan) hari, setelah batas waktu selesai Terdakwa lagi memperpanjang selama 3 (tiga) hari sampai batas terakhir tanggal 31 Januari 2012..
- Bahwa uang sewa belum semuanya dibayar, baru dibayar sebatas DP. saja..
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dengan alasan untuk mengantar tamu yang datang ke Bali.
- Bahwa setelah batas waktu sewa berakhir Terdakwa tidak mengembalikan kedua unit mobil APV yang disewanya, melainkan digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar satu unit mobil Suxuki APV DK.793 FI langsung Terdakwa yang menggadaikan kepada saksi Ferdian Nursyah Putra sebesar Rp. 35.000 .000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan satu unit mobil APV DK. 1872 IE digadaikan melalui perantara saksi Nengah Sudiari sebesar Rp. 25.000.000 ,-
- Bahwa semua uang hasil sewa mobil tersebut habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu untuk membayar hutang di beberapa tempat.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pasal 372 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah.

1. Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia terdakwa yakni Drs. I Gusti Made Dwi Jananatha ;

Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu”

Yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja “ adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50).

Bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh adalah : secara Etimologis sifat melawan hukum menunjuk “ bertentangan dengan hukum”. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “**memiliki**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sesuai Putusan MA No 83 K/Kr/1956 ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa datang ke Jaya rent car di jalan Danau Beratan No. 7 A Sanur Denpasar untuk menyewa 2 (dua) unit mobil jenis APV masing-masing no. Pol. DK.793 FI dan DK. 1872W melainkan digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”.

Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa datang ke Jaya rent car di jalan Danau Beratan No. 7 A Sanur Denpasar untuk menyewa 2 (dua) unit mobil jenis APV masing-masing no. Pol. DK.793 FI dan DK. 1872W melainkan digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian telah terpenuhi ;

4. Unsur “ Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah ”

Hubungan Kerja Pribadi :

Yang dimaksud dengan hubungan kerja pribadi adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, karyawan dimana telah menggelapkan uang kepunyaan majikannya yang berada dibawah kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Mata Pencahariaanya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas atau tertentu.

Mendapat upah :

Apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut : hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa datang ke Jaya rent car di jalan Danau Beratan No. 7 A Sanur Denpasar untuk menyewa 2 (dua) unit mobil jenis APV masing-masing no. Pol. DK.793 FI dan DK. 1872W melainkan digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 372 KUHP terbukti haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa . hal ini penting karena menyangkut dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sebuah alasan baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan :

Yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Gusti Ayu Putu Sutini.

Yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa membenarkan keterangan tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka barang bukti ini akan dinyatakan terlampir dalam berkas ini untuk kepentingan perkara ini sehingga akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Drs I GUSTI MADE DWI JANANATHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGELAPAN “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs I GUSTI MADE DWI JANANATHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Mobil AVP, No.Pol DK.793 FI : Dikembalikan kepada I Wayan Reken melahii saksi I Gusti Ayu Putu Sutini.
 - 2 (dua) lembar Nota Sewa Mobil masing-masing AVP No.Pol DK 793 H dan AVP No.Pol DK 1872W warna merah : Terlampir dalam berkas.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, **tanggal 21 JUNI 2012** oleh kami : SUGENG RIYONO, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum dan PUTU SUIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : WAYAN SERONI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum

SUGENG RIYONO, SH.M.Hum.

2. PUTU SUIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2012 No. 425 / Pid.B / 2012 / PN.Dps telah lampau, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap 29 Juni 2012 ;

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)